



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah 4

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan.
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023.
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
Bab VI	Penutup.

(3) Rencana Kerja 5

- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam suatu Dokumen sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 maka :

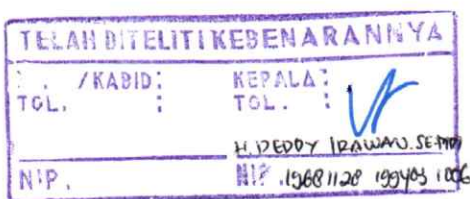
- a. Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
- b. Perangkat Daerah menggunakan perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai pedoman pada pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 4 - 8 2023



BUPATI BUNGO,

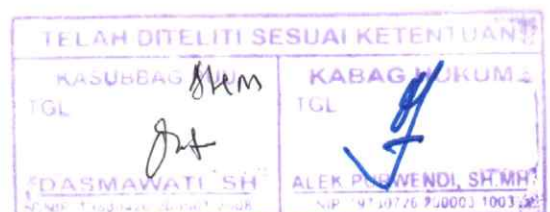
H. MASHURI



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 4 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 17.

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BAB VI

Penutup

Perubahan RKPD Tahun 2023 mencerminkan perubahan dinamika internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Bungo. Selain perubahan yang terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif, juga disebabkan oleh penyesuaian terhadap faktor eksternal antara lain dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan pemerintah yang selanjutnya dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS P-APBD).

Agar pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik, maka seluruh Kepala Perangkat daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mensukseskan, mengawal dan melaksanakan Perubahan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan harapan target Pembangunan Tahun 2023 dapat tercapai sesuai dengan visi Kepala Daerah untuk mewujudkan “Bungo Maju dan Sejahtera” serta mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun. .

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS:	KEPALA:
TGL: 	TGL: 
H. Deddy Kaulan, SE, MM	H. Deddy Kaulan, SE, MM
NIP. 196502281993031001	NIP. 196502281993031001

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG P. AUM	KABAG. K. RUM
TGL: 	TGL: 
DASMAWATI, SH	ALEK RURWENDY, SH, MH
NIP. 19621120199031001	NIP. 196007261980031001

Muara Bungo,
SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

2023
WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFRUDIN DWI APRILYANTO, S.Pd,MM.